

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON FAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU 2023

Kpt 313 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON FAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No.122 Thn 2023; Kep Kepala Pekon Nomor 270/09/L.05/2023;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2023

CATATAN : -